**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Total liabilitas periode tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 189.337.621.140 menurun sebesar Rp -127.960.351.650 atau 40,33% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp317.297.972.790. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

**Liabilitas Lancar**

**Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Total liabilitas lancar periode tahun berjalan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp212.597.414.764 meningkat sebesar Rp 19.141.736.281 atau 9,89% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 193.455.678.483. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada pinjaman, pencadangan beban akrual dan pencadangan biaya imbalan kerja yang berdampak pada pemenuhan biaya operasional perseroan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Total liabilitas lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp193.455.678.483 meningkat sebesar Rp20.194.838.438 atau 11,36% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp173.260.840.045. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman dan utang usaha. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada pinjaman, pencadangan beban akrual dan pencadangan biaya imbalan kerja yang berdampak pada pemenuhan biaya operasional perseroan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Total liabilitas lancar periode tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp Rp173.260.840.045 menurun sebesar Rp114.674.803.880 atau 40,33% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp287.935.643.925. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak

**Liabilitas tidak Lancar**

**Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Total liabilitas tidak lancar periode tahun berjalan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp 18.911.050.000 meningkat sebesar Rp1.512.098.000 atau 8,69% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp17.398.952.000. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman dan beban akrual. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada pinjaman, pencadangan beban akrual dan pencadangan biaya imbalan kerja yang berdampak pada pemenuhan biaya operasional perseroan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Total liabilitas tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp17.398.952.000 meningkat sebesar Rp1.322.170.905 atau 8,22% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp16.076.781.095. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada pinjaman, pencadangan beban akrual dan pencadangan biaya imbalan kerja yang berdampak pada pemenuhan biaya operasional perseroan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Total liabilitas tidak lancar periode tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp Rp16.076.781.095 menurun sebesar -13.285.547.770 atau 45,25% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp29.362.328.865. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

**Ekuitas**

**Periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Total ekuitas periode tahun berjalan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 adalah sebesar Rp183.903.979.147 meningkat sebesar Rp27.859.427.574 atau 7,19% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 176.698.385.854. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba. Peningkatan total ekuitas tersebut berdampak pada kemampuan perusahan untuk membiayai aktivitas perseroan sejalan dengan kebijakan manajemen.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Total ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp176.698.385.854 menurun sebesar Rp19.017.355.686 atau 9,72% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp195.715.741.540. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pembagian dividen yang menunjukan kemampuan perseroan untuk memenuhi komitmen memberikan dividen kepada pemegang saham.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Total ekuitas periode tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp Rp195.715.741.540 menurun sebesar Rp64.030.521.927 atau 24,65%% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp259.746.263.467. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

**LAPORAN ARUS KAS**

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian arus kas Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan pada tanggal 30 April 2023, serta 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp23.990.233.708 yang berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp163.264.857.749, pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp84.348.478.633, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp8.795.861.918, pembayaran operasional lainnya sebesar Rp39.580.836.850, Pembayaran untuk biaya keuangan sebesar Rp4.120.580.683, Penerimaan dari penghasilan keuangan sebesar Rp11.587.725, Pembayaran untuk pajak penghasilan sebesar Rp2.440.453.682.

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar - Rp6.515.716.487 yang berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp118.268.203.110, pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp66.058.037.961, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp20.399.860.960, pembayaran operasional lainnya sebesar Rp31.340.181.636, Pembayaran untuk biaya keuangan sebesar Rp 4.087.700.939, Penerimaan dari penghasilan keuangan sebesar Rp6.091.310, Pembayaran untuk pajak penghasilan sebesar Rp 2.904.229.411.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar - Rp4.056.572.172 yang berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp378.394.368.207, pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp202.310.405.870, pembayaran kas kepada karyawan Rp26.148.554.217, pembayaran operasional lainnya sebesar Rp134.537.601.725, Pembayaran untuk biaya keuangan sebesar Rp11.610.601.261, Penerimaan dari penghasilan keuangan sebesar Rp16.819.935, Pembayaran untuk pajak penghasilan sebesar Rp7.860.597.241.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp78.463.071.318 yang berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp435.900.170.819, pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp197.504.312.386, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp32.551.754.954, pembayaran operasional lainnya sebesar Rp110.241.129.575, Pembayaran untuk biaya keuangan sebesar Rp12.349.175.240, Penerimaan dari penghasilan keuangan sebesar Rp31.456.735, Pembayaran untuk pajak penghasilan sebesar Rp4.822.184.081.

**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp38.849.198.144 yang berasal dari perolehan aset tetap sebesar Rp38.694.198.144 dan perolehan aset tak berwujud sebesar Rp155.000.000.

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp391.183.400 yang berasal dari perolehan aset tetap sebesar Rp349.298.800 dan perolehan aset tak berwujud sebesar Rp41.884.600.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp4.829.506.559 yang berasal dari perolehan aset tetap Rp2.990.114.198, hasil penjualan aset tetap sebesar Rp30.000.000 dan perolehan aset tak berwujud sebesar Rp1.869.392.361.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp 1.419.721.357 yang berasal dari perolehan aset tetap sebesar Rp2.067.075.108, hasil penjualan aset tetap sebesar Rp 1.413.330.908 dan perolehan aset tak berwujud sebesar Rp 765.977.157.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi adalah sebesar Rp14.454.316.808 yang berasal dari perolehan aset tetap Rp7.415.402.002, hasil penjualan aset tetap sebesar Rp3.049.599.996 dan perolehan aset tak berwujud sebesar Rp10.088.514.802.

**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 9.574.999.905 yang berasal dari penerimaan utang bank jangka pendek sebesar Rp10.000.000.000 dan pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp425.000.095.

Untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2022 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp1.069.200.804 yang berasal dari pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp1.069.200.804.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp2.348.259.314 yang berasal dari pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp2.348.259.314.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp70.046.881.140 yang berasal dari pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp4.583.281.161, pembayaran utang bank jangka pendek sebesar Rp3.463.599.979 dan pembayaran dividen Rp 62.000.000.000.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp4.591.953.430 yang berasal dari penerimaan utang bank jangka pendek sebesar Rp9.311.042.369, pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp4.690.502.424 dan pembayaran liabilitas sewa dan dividen sebesar Rp28.586.515.

**ANALISA RASIO KEUANGAN**

Berikut terlampir analisis rasio Perseroan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dan 2022 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

**Solvabilitas**

Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Total Liabilitas dibagi Total Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas)
   Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan pada 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah sebesar 1,26; 1,19; 0,97; dan 1,22
2. Total Liabilitas dibagi Total Aset (Solvabilitas Aset)
   Rasio Solvabilitas Aset Perseroan pada 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,56; 0,54; 0,49; dan 0,55

Peningkatan rasio solvabilitas ini terutama disebabkan karena kontribusi Laba Komprehensif yang semakin baik seiring pertumbuhan pendapatan perseroan.

**Profitabilitas**

Profitabilitas antara lain diukur dengan rasio-rasio Marjin Laba Komprehensif (*Net Profit Margin*), Imbal Hasil Investasi (*Return on Assets*) dan Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*). Rasio ini menggambarkan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan keuntungan pada suatu masa tertentu.

1. Marjin Laba Neto (*Net Profit Margin*) adalah rasio dari laba neto terhadap penjualan bersih Perseroan. Marjin Laba Komprehensif Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada 30 April 2023, 30 April 2022, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah 5,46%, 3,57%; 4,16%, 2,13%, dan 0,65%.
2. Imbal Hasil Aset (*Return on Assets*) adalah rasio dari perputaran aset dalam menghasilkan laba. Imbal Hasil Aset Perseroan pada 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah 1,88%, 4,28%, 2,11%, dan 0,80%.
3. Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio dari Laba Komprehensif terhadap ekuitas. Imbal Hasil Ekuitas Perseroan pada 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah 4,25%, 9,38%, 4,15%, dan 1,78%.

Marjin Laba Komprehensif dari 2020 sampai dengan 2022 menunjukan kenaikan, hal ini disebabkan terus meningkatnya Laba Komprehensif Perseroan dari 2020 sampai 2022. Kenaikan Laba Komprehensif ini disebabkan peningkatan penjualan bersih Perseroan seiring peningkatan kegiatan usaha Perseroan. Imbal Hasil Aset dan Imbal Hasil Ekuitas dari 2020 sampai 2022 menunjukkan penurunan yang disebabkan karena Laporan Keuangan untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 merupakan konsolidasi dengan Entitas Anak.

**LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN**

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk keperluan modal kerja.

Sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari kegiatan operasional Perseroan yaitu penerimaan dari pelanggan. Perseroan juga mempunyai sumber pembiayaan eksternal yaitu pinjaman dari lembaga keuangan bank. Perseroan selalu menjaga tingkat likuiditasnya dengan mengatur pengeluaran secara efisien. Disamping itu, Perseroan mempunyai reputasi yang baik di hadapan kreditur sehingga Perseroan mudah mendapatkan tambahan pinjaman, jika diperlukan.

Dengan melakukan Penawaran Umum Perdana ini akan turut menambah sumber likuiditas Perseroan untuk kegiatan usaha Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan memperhitungkan kas yang diharapkan akan dihasilkan dari kegiatan operasi dan sumber keuangan yang saat ini tersedia untuk Perseroan, Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan / atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan juga telah menyatakan memiliki modal kerja yang cukup.

Tidak terdapat komponen-komponen penting yang merupakan pendapatan lain-lain atau beban lain-lain yang merupakan hasil usaha Perseroan.

Jika modal kerja tidak mencukupi, langkah yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan.

Terkait belanja modal, Perseroan memiliki perjanjian dengan PT Distriversa Buanamas dimana sumber dana belanja modal tersebut bersumber dari hasil kegiatan operasional Perseroan. Perseroan melakukan belanja modal untuk mempertahankan level kinerja operasional, meningkatkan efisiensi produksi dengan peremajaan mesin-mesin dan fasilitas produksi, serta peningkatan kapasitas produksi produk-produk unggulan Perseroan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa mendatang.

**KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL**

| Keterangan | 30 April | 31 Desember | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020)* |
| Tanah | 35.454.456.000 | - | - | - |
| Bangunan | 3.014.400.000 | 105.000.000 | 285.118.000 | 348.828.001 |
| Mesin dan Peralatan | 518.053.960 | 3.075.433.110 | 1.247.732.038 | 3.025.188.002 |
| **Jumlah Belanja Modal** | **38.986.909.960** | **3.075.433.110** | **1.247.732.038** | **3.025.188.002** |

Perseroan melakukan investasi barang modal di tahun 2023 dengan pihak afiliasi PT Distriversa Buanamas dengan nilai investasi barang modal sebesar Rp38,4 miliar

Sumber dana Perseroan untuk belanja modal berasal dari pembayaran hasil penjualan kepada pelanggan . Sebagian besar pengeluaran belanja modal Perseroan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

Belanja modal Perseroan digunakan untuk pembelian aset tetap Perseroan terutama tanah, bangunan, mesin dan peralatan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan level kinerja operasional, meningkatkan efisiensi produksi dengan peremajaan mesin-mesin dan fasilitas produksi, serta peningkatan kapasitas produksi produk-produk unggulan Perseroan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa mendatang.

Berdasarkan standar operasional perusahaan, manajemen Perseroan senantiasa melakukan pertimbangan dan analisa baik dari sisi efisiensi maupun efektifitas atas kebutuhan Perseroan terkait dengan pembelian barang modal. Hal ini dilakukan Perseroan untuk meminimalisasi dampak jika terdapat masalah yang tidak sesuai dengan pembelian dan tujuannya.

Keterangan lebih lanjut mengenai analisis dan pembahasan oleh manajemen dapat dilihat pada Prospektus Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen

## FAKTOR RISIKO

Faktor risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan yang material dan telah dilakukan pembobotan serta disusun dari bobot yang paling berat sampai bobot yang paling ringan dampaknya dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan umum, industri dan jasa.

**A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN**

1. Risiko Persaingan Usaha

**B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN**

1. Risiko Perseroan memperluas jaringan distribusi dan risiko distribusi
2. Risik kerusakan fasilitas produksi dan operasional lainnya
3. Risiko Ketergantungan atas Pasokan Bahan Baku
4. Risiko ketidakberhasilan Perseroan dalam mempromosikan merek-merek produknya
5. Risiko hilangnya hak kekayaan intelektual
6. Risiko Kecepatan atau keberhasilan peluncuran produk atau merek baru
7. Risiko terkait kegagalan sistem teknologi informasi
8. Risiko pengendalian mutu terhadap barang jadi
9. Risiko keterbatasan sumber pendanaan sehubungan dengan ekspansi bisnis
10. Risiko perubahan persyaratan hukum dan peraturan di Industri farmasi

**C. RISIKO UMUM**

1. Risiko Kredit
2. Risiko Mata Uang Asing
3. Risiko Likuiditas

**D. RISIKO BAGI INVESTOR**

1. Risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Pembagian Dividen
4. Penjualan saham di masa depan dapat memiliki dampak merugikan pada harga pasaran Saham

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus Penawaran Umum Perseroan.

## KEJADIAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 12 Oktober 2023 atas laporan keuangan Perseroan untuk pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Laporan keuangan pada tanggal 30 April 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Laporan keuangan pada tanggal 30 April 2023 dan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Helli I.B. Susetyo, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1021) dan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Patricia, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1821) serta laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar dengan modifikasian yang ditandatangani oleh Patricia, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0749).

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan atas Laporan Keuangan" yang terdapat pada bab XVIII dalam prospektus ini.

## KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

**RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN**

Perseroan didirikan dengan nama PT Ikapharm Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No. 63, tanggal 18 Mei 1978 ("Akta Pendirian"), yang dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, Notaris di Bandung. Bahwa Akta Pendirian tersebut diperbaiki dengan Akta No. 62, tanggal 17 Januari 1984, yang dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, Notaris di Bandung ("Akta No. 62/1984"), yang merubah nama Perseroan dari sebelumnya PT Ikapharm Indonesia menjadi PT Ika Pharmindo Putramas. Akta Pendirian dan Akta No. 62/1984 tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2864HT01.01TH84, tanggal 17 Mei 1984, serta telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 72 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 7737, tanggal 6 September 1996.

Perseroan melakukan perubahan nama dari sebelumnya PT Ika Pharmindo Putramas menjadi PT Ikapharmindo Putramas, berdasarkan Akta Akta No. 3 tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., Notaris di Bandung, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009119.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021.

**STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM**

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Permodalan | Nilai Nominal Rp100 ,- per saham | | % |
|---|---|---|---|
| | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | |
| **Modal Dasar** | **5.000.000.000** | **500.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan** | | | |
| PT Ikapharma Inti Mas | 1.315.950.000 | 131.595.000.000 | 97,64% |
| Dra. Maudy Ratna Winata | 14.840.000 | 1.484.000.000 | 1,10% |
| Drs. Titianus Winata | 10.460.000 | 1.046.000.000 | 0,78% |
| Augustina Winata | 3.240.000 | 324.000.000 | 0,24% |
| Eliza Arlena Winata | 3.240.000 | 324.000.000 | 0,24% |
| **Total Modal Ditempatkan dan Disetor** | 1.347.730.000 | 134.773.000.000 | 100,00% |
| **Modal dalam Portepel** | **3.652.270.000** | **365.227.000.000** | |

**KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN**

Sampai dengan Prospektus Ringkas ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

| | | |
|---|---|---|
| Komisaris Utama | : | Maudy Ratna Winata |
| Komisaris | : | Drs. Titianus Winata |
| Komisaris Independen | : | Susanto Lam |

**Direksi**

| | | |
|---|---|---|
| Direktur Utama | : | Kartono |
| Direktur | : | Ayi Saepudin |
| Direktur | : | Eliza Arlena Winata |

**KEGIATAN USAHA PERSEROAN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 236/2023 maksud dan tujuan dari Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang: (i) Industri Produk Farmasi Untuk Manusia; (ii) Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia; (iii) Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi; (iv) Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan; (v) Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga; (vi) Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca; (vii) Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia; (viii) Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan; (ix) Industri Kertas Tissue; (x) Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101; (xi) Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain; (xii) Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia; (xiii) Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia; dan (xiv) Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia. Di samping itu, perseroan juga memiliki kegiatan usaha penunjang dengan menjalankan usaha Pergudangan dan Penyimpanan, yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil, dengan kode KBLI 52101.

## EKUITAS

Tabel dibawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 30 April 2023 dan periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Helli I.B. Susetyo, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1021) dan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Patricia, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1821) serta laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar dengan modifikasian yang ditandatangani oleh Patricia, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0749).

| Keterangan | 30 April | 30 Desember | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| **EKUITAS** | | | | |
| Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham, 2023 Modal dasar - 500.000 saham, Modal ditempatkan dan Disetor penuh -134.773 saham 2022, 2021 dan 2020 Modal dasar - 250.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh – 100.00 saham | 133.773.000.000 | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 |
| Tambahan modal disetor | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 | 3.538.215.722 |
| Saldo Laba | | | | |
| Telah ditentukan penggunaannya | 5.000.000.000 | - | - | - |
| Belum ditentukan penggunaannya | 31.845.228.324 | 63.798.145.571 | 82.831.644.917 | 144.387.020.933 |
| Penghasilan komprehensif lain | 11.935.750.823 | 12.550.240.283 | 12.534.096.623 | 10.052.418.335 |
| **Sub-total** | **183.903.979.147** | **176.698.385.854** | **195.715.741.540** | **257.977.654.990** |
| Kepentingan nonpengendali | - | - | - | 1.768.608.477 |
| **Jumlah Ekuitas** | **183.903.979.147** | **176.698.385.854** | **195.715.741.540** | **259.746.263.467** |

## KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada Pemegang Saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun buku 2023, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

## PERPAJAKAN

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.**

## LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik : KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono
2. Konsultan Hukum : Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners
3. Notaris : Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.,
4. Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora

## TATA CARA PEMESANAN SAHAM

**1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham**

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada Masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT OCBC Sekuritas Tbk, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui e-mail Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan).
- Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar).
- Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (e-mail dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui e-mail calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat e-mail pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pesanan ke sistem Penawaran Umum Elektronik.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

a) Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

b) Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

**2. Pemesan Yang Berhak**

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020 adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

a. SID;
b. Subrekening Efek Jaminan; dan
c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

**3. Jumlah Pemesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

**4. Pendaftaran Saham Ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-070/SHM/KSEI/0623 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Saham tersebut di KSEI, maka atas Saham Yang Ditawarkan ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
b. Saham hasil penjatahan akan didistribuskan ke Sub Rekening Efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di Rekening Efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka Sub Rekening Efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.
d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.
e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

**5. Masa Penawaran Umum**

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) Hari Kerja, pada tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023 pada jam berikut:

| Masa Penawaran Umum | Waktu Pemesanan |
|---|---|
| Hari Pertama (2 November 2023) | 00:00 WIB – 23:59 WIB |
| Hari Kedua (3 November 2023) | 00:00 WIB – 23:59 WIB |
| Hari Ketiga (6 November 2023) | 00:00 WIB – 10:00 WIB |

**6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham**

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul

10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

**7. Penjatahan Saham**

PT OCBC Sekuritas Indonesia Tbk bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan/atau Penjamin Emisi Efek, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan dimana para Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 8 November 2023.

a) Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum serta menentukan persentase perolehannya dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan yaitu penjatahan pasti yang dibatasi sebesar maksimum 67,02% (enam puluh tujuh koma nol dua persen) atau 225.821.300 (dua ratus dua puluh lima delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan setelah pembulatan ke bawah jumlah saham odd lot.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 40/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber Saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah Saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Manajer Penjatahan yaitu PT OCBC Sekuritas Indonesia Tbk, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan.
2. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud poin 1. termasuk pula jatah bagi program ESA Perseroan yang dalam Penawaran Umum dengan jumlah sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran umum sesuai Peraturan IX.A.7.
3. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
   a. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
   b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
   c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b., yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

b) Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya. Sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

| Golongan Penawaran Umum | Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO) | Alokasi Saham |
|---|---|---|
| Penawaran Umum Golongan I | IPO ≤ Rp250 Miliar | ≥ 15% atau senilai Rp20 Miliar* |
| Penawaran Umum Golongan II | Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar | ≥ 10% atau Rp37,5 Miliar* |
| Penawaran Umum Golongan III | Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun | ≥ 7,5% atau Rp50 Miliar* |
| Penawaran Umum Golongan IV | IPO > Rp1 Triliun | ≥ 2,5% atau Rp75 Miliar* |

*) *mana yang lebih tinggi nilainya*

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp60.647.850.000 (enam puluh miliar enam ratus empat puluh tujuh delapan ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan Penjatahan Terpusat adalah sebesar Rp20.000.016.000 (dua puluh miliar enam belas ribu Rupiah) atau sebesar 32,98% (tiga puluh dua koma sembilan delapan persen) dari jumlah Saham Yang ditawarkan setelah pembulatan ke atas jumlah saham odd lot.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

| Golongan Penawaran Umum | Persentase Alokasi Saham | Batasan Tingkat Pemesanan Dan Penyesuaian Alokasi Untuk Penjatahan Terpusat | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Penyesuaian I | Penyesuaian II | Penyesuaian III |
| | | 2,5x ≤ X < 10x | 10x ≤ X < 25x | ≥ 25x |
| Penawaran Umum Golongan I | ≥ 15% | ≥ 17,5% | ≥ 20% | ≥ 25% |
| Penawaran Umum Golongan II | ≥ 10% | ≥ 12,5% | ≥ 15% | ≥ 20% |
| Penawaran Umum Golongan III | ≥ 7,5% | ≥ 10% | ≥ 12,5% | ≥ 17,5% |
| Penawaran Umum Golongan IV | ≥ 2,5% | ≥ 5% | ≥ 7,5% | ≥ 12,5% |

Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan sebesar Rp20.000.016.000 (dua puluh miliar denam belas ribu Rupiah) atau setara dengan 32,98% (tiga puluh dua koma sembilan persen) maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 15% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
   a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain Ritel.
   b. Penjatahan Terpusat Selain Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
3) Dalam hal terjadi:
   a. Kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
   b. Kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4) lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian hingga saham yang tersisa habis.
6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
   b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
   c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
   d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
   e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d., sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
   f. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

**8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
   1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
      1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
      2. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
      3. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
   2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      (a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
      (b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
      (c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
      (d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

   Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen) per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.
b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
   2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
   3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
   4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal

terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan OJK.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

**(e) Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment), akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan mengunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan, wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan untuk setiap hari keterlambatan hingga tanggal realisasi pembayaran, sebesar 1% (satu persen) per tahun, setelah diperhitungkan dengan pengurangan atas pajak yang berlaku serta dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

**(f) Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

## PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham dapat diperoleh selama Masa Penawaran Awal, yaitu pada tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 yang akan diunggah oleh Perseroan pada website Perseroan dan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dipersyaratkan Pasal 15 angka (3) POJK No. 41/2020. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK**

PT OCBC Sekuritas Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lt. 29, Suite 2901
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: 021 2970 9300
Fax.: 021 2970 9393
E-mail: gib_indonesia@ocbcsekuritas.com
Website: www.ocbcsekuritas.com

**PT ADIMITRA JASA KORPORA**

Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Aveneu III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
Telp : 021 4788 1515
Fax : 021 470 9697
Email: opr@adimitra-jk.co.id

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS**

MAESTRO 90 ADV